

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah masyarakat kota merupakan isu yang paling esensi dan selalu hangat didalam politik, pemerintahan selalu menjadi perhatian media massa bahkan menjadi pembicaraan masyarakat sehari-hari. Perkembangan kota secara pesat yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai, mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai macam masalah sosial. Tumbuh suburnya sektor ekonomi informal adalah jawaban dari kondisi tersebut. Bentuk sektor ekonomi informal yang menonjol dan ditemui di salah satu daerah Kabupaten Bandung Barat , adalah Bangunan Liar

Keberadaan Bangunan liar mengundang dilematis, disatu sisi para pelaku bangunan liar mendirikan untuk usaha dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi berupa menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan, Pada sisi yang lain, bangunanan liar merusak estetika kota dengan ketidaktertiban dan kekumuhannya. Bangunan liar. .keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil.

Bangunan liar identik dengan penyakit kota menempati wilayah yang secara hukum dilarang, mengganggu kenyamanan dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar. Dalam hal ini, seringkali pemerintah kota atau daerah mengeluarkan kebijakan yang

tidak sesuai dengan keinginan para pelaku bangunan liar seperti menertibkan dengan tindakan

represif dan mengganggu keindahan kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapat dikurangi. Tetapi hal ini sering ditentang oleh para pelaku bangunan liar karena tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian.

Hal inilah yang menyebabkan para pelaku bangunan liar kembali membangun bangunan tersebut yang sebelumnya sudah di runtuhkan dan kembali berjualan secara liar. Kepentingan yang berbeda dimana pada satu sisi pemerintah dan sebagian besar masyarakat menghendaki adanya penertiban dalam penggunaan ruang bagi para pelaku usaha. Sementara pada sisi yang lain, para pelaku bangunan liar menghendaki adanya kesempatan secara relatif bebas dalam menggunakan tempat di suatu daerah di peruntukan lahan tersebut sebagai daerah resapan air untuk melakukan kegiatan usahanya.

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal

antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Untuk terciptanya ketertiban umum di Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, yang secara garis besar telah mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik pemerintah daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat.

Dimana pada Pasal 1 point 8 dijelaskan Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

Pasal 2

Pengaturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

- a. ruang lingkup pengaturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahana. tertib jalan, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- b. tertib sungai, saluran, kolam, dan situ;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib tempat usaha;
- e. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
- f. tertib sosial;
- g. tertib tempat hiburan dan keramaian;

- h. tertib peran serta masyarakat;
- i. pembinaan, pengawasan, dan penertiban;
- j. ketentuan sanksi.

Pada pasal 30 Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan didalam kawasan SUTET pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk/bendungan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan di bawah jembatan; dan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang wilayah.

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan: Pemantauan; Pelaporan; dan evaluasi. Penertiban terhadap pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan berdasarkan temuan langsung dilapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat Satpol PP. .

Untuk menangani pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendelegasikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat pelaksana operasional dilapangan hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dimana, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tindakan penertiban.

Di Desa Pagerwangi kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2014 banyak pelaku usaha menggunakan tempat usaha di suatu daerah dimana peruntukan lahan tersebut sebagai daerah resapan air. Secara hukum, jelas bahwa keberadaan bangunan liar di daerah resapan air adalah tidak legal. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016 sudah melakukan pengusuran terhadap bangunan liar tersebut. Namun pada tahun 2018 secara bertahap dilahan tersebut

bermunculan bangunan-bangunan yang dipakai untuk usaha seperti terlihat pada data tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Bangunan Liar Di Desa Pagerwangi
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
Pada Tahun 2018

Tahun	Peruntukkan Lahan	Bangunan Liar	Jumlah Bangunan Liar
2018	Daerah Resapan Air	Warung nasi	8 Bangunan
		Pangkas rambut	1 Bangunan
		Pom mini	2 Bangunan
		Bengkel motor	3 Bangunan
		Warung kopi	4 Bangunan
Jumlah			18 Bangunan

Sumber : Pemerintah Desa Pagerwangi, 2019

Berdasarkan data tabel atas, memperlihatkan bahwa terdapat pelanggaran yang di lakukan oleh para pelaku usaha di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang menggunakan daerah resapan air dipakai sebagai tempat usaha. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan sudah ditegaskan pada pasal 30 bahwa, Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di bawah jembatan; dan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang wilayah.

Permasalahan Lain belum efektifnya penertiban bangunan liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan yang berkenaan dengan kegiatan penertiban bangunan liar kepada masyarakat
2. Belum terwujudnya rencana pemerintah untuk menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah .
3. Sasaran dan tujuan penertiban belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh. Pada saat melakukan penertiban dalam penegakan Perda ada indikasi tebang pilih dalam melakukan tugasnya,
4. Belum terjalinnya kesepakatan dan kerjasama yang sinergis antara Satpol PP dengan instansi terkait.
5. Kurangnya pembinaan dari pemerintah kepada pelaku usaha
6. Sanksi tegas bagi para pelaku usaha yang mendirikan bangunan liar

Dengan banyaknya permasalahan terkait dengan bangunan liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang, menurut asumsi peneliti dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun dalam penelitian ini peneliti ingin mencoba menggunakan variabel yang dapat mempengaruhinya yaitu pengendalian. Karena secara teoritis pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar (Studi Kasus di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)”**

1.1 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting, karena diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi Peneliti dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :”Seberapa Besar Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar (Studi Kasus di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)?”

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengkaji seberapa besar pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki. Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti melalui penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mengetahui Besarnya Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan Kegunaan Teoritis

literatur atau keputusan serta diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin pada umumnya dan khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian Manajemen Pemerintahan.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya bagi petugas Satpol PP, dalam rangka mengoptimalkan penertiban bangunan liar di daerah resapan air Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

